



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 05/INMEN/M/2005

TENTANG

PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL PRASARANA DAN SARANA
BIDANG PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital Nasional dengan prinsip pengamanan internal dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 337/KPTS/M/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah telah ditetapkan obyek vital nasional bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah (Pekerjaan Umum);
- c. bahwa dalam upaya menjaga berfungsinya prasarana dan sarana bidang Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan sebagai obyek vital nasional tersebut, dipandang perlu menginstruksikan kepada Pimpinan Unit-unit kerja yang terkait dengan pengelolaan obyek vital nasional tersebut untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan khususnya terhadap gangguan keamanan dan terorisme;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c, perlu ditetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 337/KPTS/M/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota.
 2. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
 3. Kepala Dinas Pengairan Provinsi/Kabupaten/Kota.
 4. Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi/Kabupaten/Kota.
 5. Direktur Utama PDAM Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Kepala Satuan Kerja Sementara (eks Pimpro, Bagpro di Daerah) di seluruh Indonesia.

UNTUK :

PERTAMA Meningkatkan kewaspadaan, melakukan pengawasan dan pengamanan yang lebih intensif terhadap semua prasarana dan sarana bidang Pekerjaan Umum sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 337/KPTS/M/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan prinsip-prinsip pengamanan internal.

KEDUA : Pengamanan internal tersebut pada diktum PERTAMA harus mengusahakan dan memenuhi standar kualitas atau kemampuan pengamanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya yang menyangkut personil berikut prasarana dan sarana pengamanannya. Untuk selanjutnya pihak pengelola sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

KETIGA Di dalam melaksanakan tindakan pengamanan tersebut diusahakan memanfaatkan petugas pengamanan internal

yang telah ada atau jajaran Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek yang selama ini memang telah menjadi tanggung jawabnya, dan memperkuatnya jika diperlukan dengan tetap memanfaatkan tenaga internal, tenaga proyek/bagian proyek yang ada.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan diktum pertama, kedua dan ketiga jika merasa tidak mampu atau jika diperlukan dapat minta bantuan/dukungan atau mengkoordinasikan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Instruksi Menteri Pekerjaan Umum ini dibebankan kepada institusi/jajaran, Kepala Satuan Kerja yang selama ini menjadi pengelola/penyelenggara prasarana dan sarana bidang Pekerjaan Umum yang merupakan Obyek Vital Nasional tersebut.

KEENAM Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH “ Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Juni 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO